

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(BERDASARKAN KONSEP MAQASID SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

M. Afshohul Anam

NIM: 30501502716

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2019

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 11 Maret 2019

Deklarator



M.Afshohul Anam
NIM: 30501502716

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : M. Afshohul Anam


NIM : 30501502716

Judul : **Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
(Berdasarkan Konsep Maqasid Syariah)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (*dimunafasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M.

Semarang, 11 Maret 2019

Dosen Pembimbing II



H. Tali Tulab. S.Ag, M.S.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **M. AFSHOHUL ANAM**
Nomor Induk : 30501502716
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (BERDASARKAN KONSEP MAQASID SYARIAH)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 14 Rajab 1440 H.
21 Maret 2019 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Penguji II

Drs. Ahmad Thobroni, M.H.



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Afshohul Anam

NIM : 30501502716

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG
PERINDUNGAN ANAK (BERDASARKAN KONSEP MAQASID SYARI'AH).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2019



M. Afshohul Anam

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Al-Ruum [30]: 21)

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka (hendaklah) mereka takut. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat”

(QS. Al-Nisâ' [4]: 9)

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

“Juga bahwa seorang manusia tidak memperoleh balasan selain dari apa yang telah diusahakannya. Dan bahwa perbuatan itu kelak akan diperlihatkan. Lalu ia akan diberi balasan yang banyak atas perbuatannya.”

(QS. Al-Najm [53]: 39-41)

PERSEMBAHAN

Teriring ucapan syukuralhamdulillah, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini, kepada orang-orang terkasih:

Abah: Ahmad sajadi dan Ibu: Siti nafsyyah

Para masyayikh dan guru

Ketiga adik: M.Asyil hawa, M.Abidu Maula, M. Arsyadanil Haq

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., atas segala bentuk rahmat, hidayah dan inayah yang dicurahkan-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi berjudul **“Pernikahan Dini dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Berdasarkan Konsep Maqasid Syari’ah)”** ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa suatu halangan yang berarti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., hamba pilihan Allah yang diutus untuk mengangkat derajat manusia dengan ilmu pengetahuan, amal dan takwa.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Didiek Ahmad Supadie, MM., selaku pembimbing yang banyak memberikan andil dan meluangkan waktu untuk mengarahkan, memberi saran serta menularkan ilmu pengetahuan kepada penulis dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Semoga Allah mengangkat derajat keduanya sebagai buah dari pengabdian terhadap ilmu.
2. Abah dan ibu selaku dua malaikat yang sungguh tak pernah jemu dan jera mengasihi, mengayomi dengan penuh keikhlasan, memberikan dukungan dan motivasi yang membangkitkan semangat penulis dalam melampaui segala proses kehidupan ini juga dalam merampungkan tugas belajar di setiap jenjang dan tahapan, utamanya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah senantiasa

mencurahkan rahmat, nikmat panjang usia, kesehatan dan perasaan bahagia di hati keduanya.

3. Para masyayikh Ma'had Tafsir Wa Sunnah Al-Itqon, Simbah Yai Ahmad Haris Shodaqoh, Simbah Yai Ubaidullah Shodaqoh, Abah Yai Sholahuddin Shodaqoh, Umi Rif'ati Haris, Umi Chumairiyah Ubaidullah, Umi Nadhiroh Sholahuddin, selaku pendidik ruh penulis, yang tak dapat dilupa segala kebaikan dan kemuliaannya, dan selalu penulis nanti segala nasihat dan petuahnya. Semoga Allah anugerahkan nikmat sehat dan panjang umur kepada mereka agar dapat terus mengayomi para santri dan umat.
4. Masyayikh Pondok Pesantren Nazzalal Furqan, Romo KH. Munawwir Munajat al-Hafidz dan ibu Nyai Robithah Munawwir al-Hafidzah beserta dzurriyyah dan KH. Drs. Ahmad Sajadi, S.Ag, M.Pd dan ibu Nyai siti Nafsiyyah selaku pengasuh Ma'had Burdatul Qur'an, yang merupakan guru, penyemangat, pendidik dan sumber inspirasi yang tutur serta tindak-lampahnya merupakan pelajaran dan hikmah. Semoga beliau tetap diberi kesehatan, panjang usia, dimudahkan jalan perjuangannya dalam mengayomi para santri dan umat.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman kepada penulis selama menempuh studi.
6. Ir. H. Prabowo Setyawan, MT., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M. Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung

8. H. Khoirul Anwar, S. Ag., M. Pd. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung
9. H. Choerani, S.H.I., M. Ag., M. Pd. I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung
10. M. Noviani Ardi, S. Fil. I., MIRKH selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
11. Dr. Didiek Ahmad Supadie, MM selaku Pembimbing Skripsi
12. Dr. H. Ghofar Sidiq, M.Ag selaku Wali Dosen
13. Seluruh dosen, karyawan Univesitas Islam Sultan Agung Semarang.
14. Sahabat-sabihat seperjuanganku dalam membuat skripsi ini Dewi Setiawati dan Ulfi Sukrina.
15. Adik-adikku M. Afsyil Hawa, M. Abidu Maulah, M. Arsyadanil Haq yang tidak berhenti mewarnai hari-hari penulis dengan cara bagaimanapun. Semoga senantiasa menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi siapa saja.
16. Keluargaku rekan-rekan kelas Syari'ah angkatan2015 yang luar biasa selalu memberikan keceriaan dan semangat. Semoga tetap saling terhubung meski masa sekarang akan segera berganti menjadi masa depan.
17. Seluruh santri Ma'had Burdatul Qur'an yang banyak berperan dalam proses penulis. Semoga tetap istiqomah
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang banyak membantu dalam selesainya skripsi ini. Semoga Allah gantikan kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dan berlipat-lipat. Akhirnya, dengan segala

kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Maret 2019
Penyusun

M. Afshohul Anam
NIM: 30501502716

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es

ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍ amah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = Kataba	ذَكَرَ = zukira
فَاعِلَ = fa'ila	يَذْهَبُ = yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِىَ	<i>fath ah dan ya</i>	ai	a dan i
◌ِوُ	<i>fath ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh

كَيْفَ = <i>kaifa</i>	هَوَّلَ <i>h aula</i>
-----------------------	-----------------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ اِي	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِي اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اِي اِي	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-h ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan

sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aūfu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa aūful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِيكَّةٌ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pernikahan Dini dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Berdasarkan Kondep Maqasid Syari'ah

M. afshohul Anam

Permbatasan usia pernikahan dini dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang bersifat ijtihâdy. Dengan metode maqasid syari'ah, ulama Indonesia mencoba menarik suatu kebaikan dari dibatasinya usia bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Namun belakangan ini, terdapat beberapa usulan yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait relevansi batasan usia nikah. Berangkat dari latar belakang tersebut, dalam jurnal penelitian ini pernikahan dini akan diteliti menurut padangan fikih dan Undang-Undang perlindungan anak No. 22 Tahun 2003, dengan menggunakan metode maqasid syari'ah agar dapat diketahui apakah batasan usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merupakan mashlahah ataukah belum.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari penelitian ini, yang dapat disimpulkan adalah bahwa jika dilihat dengan perspektif fikih, pembatasan usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sudah merupakan mashlahah, karena tidak bertetangan dengan nash dan tidak ada nash khusus yang bisa dijadikan kibrat untuk ber-qiyâs. Sedangkan jika dilihat dari konsep maqasid syariah, hal ini masuk dalam kategori mashlahah mulghah karena di dalamnya mengandung mafsadah yakni kehamilan pasca menikah di usia muda membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun merupakan usia yang belum ideal dan belum dianggap dewasa. Sehingga jika pernikahan dilangsungkan pada ranah usia tersebut, dampak yang mungkin terjadi adalah adanya instabilitas dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Kata kunci: pernikahan dini fikih, Undang-Undang, KHI, maqasid syari'ah,